

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN
BERLALU LINTAS MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DAN
KERUSAKAN KENDARAAN
(Studi Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh
HANA ASHMA NADA
NPM 2012011031



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN BERLALU
LINTAS MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DAN
KERUSAKAN KENDARAAN
(Studi Putusan No.750/Pid.Sus/2022/PN Tjk)

Oleh
Hana Ashma Nada

Kelalaian dalam berkendara dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan. Seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku.. Permasalahan pada penelitian ini adalah analisis pertanggungjawaban pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan dan apakah putusan No.750/Pid.Sus/2022/PN Tjk telah memenuhi keadilan substantif.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Satlantas Polresta Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan pada putusan No.750/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kelalaian sehingga terjadi perbuatan pidana, adanya kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan kelalaian tersebut. Majelis hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, putusan pada penelitian ini telah memenuhi parameter keadilan substantif yaitu putusan hakim bersifat objektif, imparialitas dan rasional serta hakim dalam memutus perkara mengutamakan kejujuran.

Hana Ashma Nada

Saran dalam penelitian ini adalah penegak hukum dalam menangani perkara pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kerusakan kendaraan hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ditemukannya alasan pemaaf pada diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Selain itu, hendaknya penegak hukum dalam melakukan suatu penegakan hukum selain mempertimbangkan keadilan bagi para pihak hendaknya memperhatikan tujuan pemidanaan dan kepastian hukum agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan masyarakat sehingga lebih berhati-hati atas perbuatannya terutama saat berkendara atau berlalu lintas.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Lalu Lintas

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN
BERLALU LINTAS MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DAN
KERUSAKAN KENDARAAN
(Studi Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Oleh

Hana Ashma Nada

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
DAN KERUSAKAN KENDARAAN (Studi
Putusan No.750/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Hana Ashma Nada**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011031**

Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H

Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, SH., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi:



(Handwritten signatures of Eko Raharjo, Emilia Susanti, and Gunawan Jatmiko)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hana Ashma Nada

NPM : 2012011031

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DAN KERUSAKAN KENDARAAN (Studi Putusan No.750/Pid.Sus/2022/PN Tjk)"** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2012. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024



Hana Ashma Nada
NPM 2012011031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hana Ashma Nada, dilahirkan di desa Banjarrejo Batanghari, pada tanggal 6 Juli 2002. Penulis merupakan anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Bambang Sutejo dan Ibu Ririn Riani.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wahdatul Ummah Metro pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Insan Mulia Batanghari pada Tahun 2017, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Metro pada Tahun 2020, selanjutnya penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN pada Tahun 2020.

Semasa kuliah, penulis pernah menjadi Anggota muda pada organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila pada Tahun 2021, Bendahara Umum pada organisasi Forum Silaturahmi Islam (FOSSI) FH Unila pada Tahun 2021-2022, News Caster dan Intern HRD English Society Unila pada Tahun 2020-2021, Ketua Bidang Pengembangan Usaha Kelompok Sadar Wisata desa Banjarrejo, Mahasiswa MSIB Kampus Merdeka Batch VI pada PT Amati Karya Indonesia. Kemudian penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari pada Tahun 2023. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Setiap Orang Bertanggungjawab Atas Apa Yang Telah Dilakukannya.”

(Q.S. Al Mudassir : 38)

*“Bukanlah Ilmu Yang Semestinya Mendatangimu, Tetapi Kamulah Yang
Seharusnya Mendatangi Ilmu Itu”*

(Imam Malik)

“ We First Make Our Habits And Then Our Habits Make Us.”

(John Dryden)

PERSEMBAHAN

Di atas segalanya ucap syukur kepada Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

Orang tua ku tercinta, yang dengan pengorbanan jiwa dan raga serta dengan penuh cinta dan kasih sayang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku.

Adikku “Zuhal Wahyu Najmuddin” dan “Noureen Mikayla” yang aku sayangi sebagai ungkapan rasa terimakasihku untuk segala yang diberikan dengan cinta dan kasih.

Sahabat-sahabatku yang teristimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dan Kerusakan Kendaraan (Studi Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertaiku di setiap langkahku terutama selama pengerjaan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I.,M.H selaku pembimbing akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Fendri Asmoro selaku Sat

Lantas Polresta Bandar Lampung, Bapak Ricky Indra Gunawan selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Budi Rizki Husin S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ibu Yulia Susanda selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data dalam skripsi ini;

13. Teristimewa untuk kedua orangtua tercintaku yang paling berjasa dan pintu surgaku, pahlawan terhebat dikeluargaku Abi Bambang Sutejo, Guru terbaik dan pintu surgaku Umi Ririn Riani, tempatku berbagi cerita dan mengenal sejarah Kakekku dan Nenekku terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini,
14. Adikku tercinta Zuhul Wahyu Najmuddin dan Noureen Mikayla terima kasih telah hadir untuk menjadi teman bercanda dan tawa penulis, tetaplah untuk tersenyum karena senyuman kalianlah yang menjadi alasan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi dan untuk menjadi seseorang yang berhasil;
15. Naraliya Group : Aulia Imtitsal (sahabat kecilku, tempatku pulang, tempat bertukar ceritaku, teman pengukur jalanan metro dan partner berprosesku) dan Tiara Maysha Arieshanti (sahabat SMA ku, pendengar terbaikku, sastrawan hebatku, perempuan tersabar dan partner berprosesku). Terima kasih atas waktu yang sudah kalian sempatkan untuk saling bertukar cerita, berdiskusi tentang masa depan terbaik kita, Terima kasih telah menemani canda tawa, Terima kasih atas ketulusan yang diberikan selama bertahun-tahun tahun bersama, berbahagialah kalian dan mari tetap saling menjaga kehangatan dan mengulirkan

banyak detik dalam keceriaan. Tanpa kalian kota Metro hanyalah kesunyian dan kehampaan. Semoga apa yang kita rencanakan dalam setiap perbincangan kita terkabul satu persatu.

16. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan, terkhusus Nisa Gustiara, motivator hebat, seseorang yang banyak mengenalkan hal baru padaku selama kuliah dan wanita tangguh yang selalu ada dikala suka duka penulis, tempat bercerita, pengingat dan yang telah menemani indahny perantauan. Terima kasih sudah percaya dan berbagi kisah dan keluh kesah kehidupan, Semoga apa yang telah kita bicarakan mengenai masa depan perlahan segera terkabulkan.
17. Sahabat Richmenku : Putri Sabna Maharani, Rezha Dea Ananda, dan Yolanda Septiani. Terima kasih atas segala hal yang pernah kita lakukan bersama semasa perkuliahan, senang dan sangat beruntung pernah mengukir cerita bersama kalian dan menjadi bagian dari kalian. Terima kasih atas ketulusan yang kalian berikan dan menyempatkan waktu untuk selalu bersama mengukir cerita baru. Teruslah saling berkabar hingga waktu yang tidak ditentukan, teruslah tersenyum.
18. Teman seperjuanganku Syifa Aulia, Putri Regita, Mukti Arta, kiki, Aulia wazulfa, Ade, Tsalatin, Arbs, Umi, Cantika, Meilyani, Dita Putri, Riri, Rima Amelia, Clarissa, Manda, Asa, Askha teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih dan terima kasih mungkin jika ada kata yang lebih dari terima kasih kata itu yang akan penulis ucapkan untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik dan menyayangi kalian;
19. Kakak terbaik dan teman tertawaku, sekaligus penunjuk arah perkuliahan dan

kehidupan, Guru terhebat Kak Lala dan Kak Shanty terima kasih sudah menjadi bagian dalam hidupku, terimakasih sudah menjadi penghangat desa Banjarrejo, menikmati indahnya lautan bintang dilangit malam hingga menyaksikan beberapa meteor yang berjatuhan, terima kasih atas segala kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini tentang segala hal positif, untuk menjadikan Hana Ashma Nada yang sekarang;

20. Teman-teman seperjuangan UKM F FOSSI FH Unila, terutama presidium yang banyak memberikan penulis motivasi, pembelajaran dan wejangan, terima kasih sudah mau berjuang bersama di wadah kebaikan ini;
21. Teman-teman seperjuangan UKM F PSBH, khususnya teman-teman Internal Mootcourt Competition (IMCC) “Epivoli Nomo” terima kasih atas kerjasama kalian semua selama karantina berlangsung, terima kasih telah menjadikan tempat karantina terbaik dalam bercanda tawa dan berproses bersama.
22. Sahabat MAN ku di kelas Perahu kertas terkhusus Fia Mulyana Insani dan Dhea Yuliana, yang menjadi teman jarak jauh penulis hingga saat ini, memberikan semangat, saling bertukar cerita dan mengingat tanggal penting penulis tertawalah dan berbahagialah kawan. Terima kasih Wulan, Siska, Rima, Amel, Zahra, Muthia, Dilla, Ipeh, Anis, Amir, Regi, Rois, Abi, Yogi dan nama-nama lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih sudah menemani kisah putih abu-abu, waktu terbaik yang akan selalu terkenang indah;
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung,

Penulis,

Hana Ashma Nada

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	24
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	25
B. Tindak Pidana Lalu Lintas	29
1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas	29
2. Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya	30
3. Kecelakaan Lalu Lintas.....	32
C. Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dan kerusakan kendaraan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	34
1. Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	34
2. Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan Pada Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	35
D. Teori Keadilan Substantif	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Dan Kerusakan Kendaraan Pada Putaran No. No. 750/Pid. Sus/2022/Pn Tjk	46
B. Keadilan Substansif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/Pn Tjk	65

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan suatu produk legislasi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No.14 Tahun 1992 dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.¹ Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut pengguna jalan dengan maupun tanpa kendaraan mengharapkan kondisi aman yang terbebas dari kejahatan dan kerusakan sosial selama berlalu lintas.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya terdapat empat unsur yang saling berkaitan yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.²

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 memuat mengenai tujuan lalu lintas, yakni terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

¹ Nurhasan Ismail. (2018), *Efektivitas undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas*. Journal of Indonesia Road Safety, 1(1), 17-29.

²Leksmono Suryo Putranto. (2008), *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang : Jakarta hlm 116

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat dan persatuan dan kesatuan, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, juga terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila masyarakat mematuhi aturan berlalu lintas serta berperilaku tertib saat berkendara.

Keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas merupakan prioritas utama dalam berkendara guna menghindari resiko kecelakaan lalu lintas. Pada pelaksanaannya kerap kali ditemukan kelalaian dan kecerobohan pengendara dalam mengemudikan kendaraannya. Pelanggaran yang sering dilakukan seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, melawan arus atau arah jalan, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan tidak terpenuhinya syarat teknis kendaraan seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 285 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan pengendara memberikan dampak bagi pengguna jalan lainnya. Hal tersebut tak jarang menjadi sebab munculnya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan kendaraan serta kerugian materil bagi pengendara lainnya.⁴ Sehingga tidak taatnya hukum seorang pengguna jalan dan kurang berhati-hatinya seseorang dalam berkendara dapat menimbulkan ketidaktertibnya arus lalu lintas serta hilangnya rasa aman dalam berkendara. Selain itu peningkatan jumlah transportasi yang diiringi

³Anggia Apriliyani., Oka Purwanti & Muhamad Rizki. (2020), *Karakteristik Pelanggaran Lalu Lintas Pengguna Sepeda Motor di Kota Bandung*. FTSP, hlm.12

⁴Oktavianus Lede Ngongo, Norce C.Berek, & Anna Heny Talahatu. (2019), *Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor di Sumba Barat*. Timorese Journal of Public Health, 1(4), hlm. 174-175

kenaikan jumlah pengguna jalan berimbas pada peningkatan kecelakaan lalu lintas.⁵ Dengan demikian atas padatnya ruang jalan diharapkan kehati-hatian masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan pengguna jalan lainnya.

Fakta dimasyarakat menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materil, cideranya seseorang hingga hilangnya nyawa seseorang. Hal tersebut merupakan akibat dari kelalaian seseorang pengguna jalan saat berkendara. Dan setiap orang yang mengakibatkan kecelakaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga setiap pengguna jalan diharapkan berhati-hati dalam mengendarai, namun kehati-hatian tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, kesadaran hukum dalam berlalu lintas juga harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Penyebab kecelakaan lalu lintas bukan hanya karena kelalaian pengemudi saja, melainkan kurang layaknyanya kendaraan juga dapat menimbulkan kecelakaan. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut seperti pecah ban, rem tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya (rem blong), peralatan yang sudah tidak layak untuk digunakan dan seharusnya diganti.⁶ Di kota-kota besar, salah satunya Bandar Lampung menjadi salah satu penyumbang kasus kecelakaan

⁵Eko Raharjo, Gunawan Jatmiko, Rika Septiana, Dede Irwansyah, Muhammad Iqbal Adani. (2022), *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya pencegahan pelanggaran*. Jurnal Sumbangsih, 3(2), hlm. 83

⁶Endang Sugiharti, Muhammad Saleh, Mustikasari Mustikasari. (2019), *Analisis Faktor Potensi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor*. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, 5(3), hlm.368

lalu lintas. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung kasus kecelakaan yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2022 hingga agustus 2023 terdapat 306 kasus kasus kecelakaan lalu lintas yang diantaranya 105 jiwa meninggal dunia, 17 luka berat, 369 luka ringan dan kerugian materil sebesar Rp.2.004.400.000,00.

Secara yuridis pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat mengenai pertanggungjawaban pidana yang harus diterima bagi setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku atas perbuatannya. Selain itu dengan adanya pemberian sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat supaya lebih berhati-hati saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas sehingga terhindarnya diri dari kelalaian lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan merugikan para pengguna jalan lainnya. Dengan demikian pertanggungjawaban harus sesuai dengan apa yang telah pelaku perbuat.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Dengan demikian pelaku perbuatan pidana hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam perbuatannya tersebut.⁷

Seseorang yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang tersebut telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana.⁸ Dengan demikian seseorang yang telah melakukan hal tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan orang tersebut dapat dipidana, kecuali apabila terdapat pengecualian sebagaimana yang

⁷Muhammad Ridwan Lubis. (2018). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*. Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 17(2), hlm.103

⁸ Ayu Efridadewi. (2020), *Hukum Pidana*, Tanjung Pinang : UMRAH Press, hlm. 14

diatur dalam ketentuan KUHP, seperti keadaan terpaksa, pembelaan, menjalankan perintah jabatan dan menjalankan perintah undang-undang.

Seseorang yang mengakibatkan kecelakaan dalam berlalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku. Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum saja, melainkan menyangkut mengenai nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁹ Dengan demikian pertanggungjawaban pidana harus setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan dilakukan oleh pelaku sehingga dapat mencapai rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Salah satu upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu dengan memberikan hukuman kepada pelaku, hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku serta masyarakat terhadap suatu perbuatan pidana. Sebagaimana tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa pidana adalah sarana memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku diberi hukuman yang setimpal.¹⁰ Sehingga akan memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku dan masyarakat.

⁹Website Jendela Hukum, <https://jendelahukum.com/mengenal-konsep-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 07.50

¹⁰Syarif Sadam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya, Ali Rizky. (2022), *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, 6(2), hlm. 179

Kelalaian seseorang dan kurang berhati-hatinya pengendara dalam berkendara dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kerusakan . Berikut ini adalah beberapa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia beserta dengan pertanggungjawaban yang diberikan hakim kepada pelaku :

- 1) Putusan No.386/Pid.Sus/2021/PN.Gpr merupakan perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan ban yang dikenakan terdakwa sudah tidak layak pakai sehingga pada saat terdakwa mengendarai kendaraannya ban tersebut meletus, dan rem kendaraan terdakwa sudah tidak berfungsi dengan baik. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan terdakwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah),apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan¹¹
- 2) Putusan No.1188/Pid.Sus/2018/PN.Tjk merupakan perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena terdakwa ingin mendahului kendaraan milik pengendara lain. Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan.¹²
- 3) Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Tjk merupakan putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena terdakwa hendak mendahului pengendara lain namun ternyata bumper kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor pengendara lain. Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan milik korban. Atas perbuatan terdakwa Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.¹³
- 4) Putusan No.64/Pid.Sus/2022/PN Pbm merupakan putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian terdakwa saat hendak berbelok yaitu tanpa memperhatikan sekitar sehingga menabrak anak korban yang berada disisi jalan. Kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia. Atas perbuatan terdakwa tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.¹⁴
- 5) Putusan No.103/Pid.Sus/2022/PN Jbg merupakan putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalain terdakwa yaitu berpindah jalur tanpa mengurangi kecepatan kendaraan sehingga menghantam sepeda motor korban yang berada di jalur yang sama. Kelalaian terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis Hakim

¹¹ Direktori Putusan, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 21.15 WIB

¹² Direktori Putusan, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 21.38 WIB

¹³ Direktori Putusan, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 22.01 WIB

¹⁴ Direktori Putusan, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 03.40 WIB

menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.¹⁵

Berdasarkan pada uraian beberapa perkara tersebut, penulis melihat bahwa dalam penegakan hukum terhadap perkara lalu lintas belum sepenuhnya dapat dikatakan adil bagi masyarakat, karena pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku belum setimpal dengan apa yang telah diperbuat, sehingga efek jera kepada pelaku dan masyarakat belum optimal. Salah satu contoh perkara yang menjadi fokus penelitian penulis adalah perkara kecelakaan lalu lintas putusan No. 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Terdakwa bernama Bambang Siswanto bin M. Poerwo Atmojo, yang bekerja sebagai sopir truk. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WIB yang bertempat di JL.P.Tirtayasa (didepan Ekspedisi PT.BLM) Kel. Campang Jaya kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Kecelakaan lalu lintas pada putusan No. 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk disebabkan karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Bambang Siswanto yaitu mobil truck Hino tangki tronton berwarna biru dengan plat Nomor BE 9864 BP yang melaju dari arah tanjung bintang menuju sukabumi tidak kuat menahan akibat membawa muatan yang melebihi batas maksimum sehingga mobil yang dikendarainya berjalan mundur dan menabrak mobil Daihatsu sirion warna ungu metalik BE 1513 YR, Motor Yamaha Xeon warna merah Plat BE 4245 AN,

¹⁵ Direktori Putusan, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 6 juli 2023 pukul 03.45 WIB

Mobil Truck engkel warna kuning plat Nomor BE 9610 BW dan Mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning plat Nomor BN 8760 QB.¹⁶

Kelalaian terdakwa pada Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang memuat mengenai kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa Korban M. Ubaidillah yaitu pengendara Motor Yamaha Xeon warna merah Plat BE 4245 AN, luka robek pada bagian kaki saksi Basri yaitu pengendara mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning No.Pol BN 8760 QB serta mengakibatkan kerusakan kendaraan sehingga timbul kerugian materil bagi para korban. Adapun kendaraan yang mengalami kerusakan yaitu Mobil Daihatsu sirion warna ungu metalik plat nomor BE 1513 YR yang dikemudikan oleh Martha Kristino Putro, Motor Yamaha xeon warna merah plat nomor BE 4245 AN milik M Ubaidillah, Mobil truck misubishi colt diesel warna kuning plat nomor BN 8760 QB yang dikemudikan oleh Basri, dan Mobil truck engkel warna kuning plat nomor BE 9310 BW yang dikemudikan oleh Jhon Lie Warokka.¹⁷

Terdakwa yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dengan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan. Majelis Hakim pada Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pasal tersebut ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Serta

¹⁶Direktori Putusan (Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)), diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 03.33 WIB

¹⁷*Ibid.* hlm 3-4

diancam pidana Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).¹⁸

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, luka-luka dan kerusakan kendaraan serta terdakwa merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹ Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dan Kerusakan Kendaraan (Studi Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/Pn Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, peneliti mermuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu :

- a. Bagaimanakah Analisis pertanggungjawaban pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan pada Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/Pn Tjk?
- b. Apakah putusan No. 750/Pid.Sus/2022/Pn Tjk telah memenuhi keadilan substantif?

¹⁸*Ibid.* hlm 13-17

¹⁹*Ibid.* hlm 18-19

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup substansinya adalah hukum pidana formil yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan pada Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/Pn Tjk.
- b. Untuk mengetahui dalam putusan No. 750/Pid.Sus/2022/Pn Tjk telah memenuhi keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, juga sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang di teliti khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan rujukan bagi para penegak hukum yang meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mrngadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dengan demikian teori yang akan digunakan dalam pemabahasan ini adalah teori-teori ilmiah yang membantu dalam memecahkan permasalahan.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum saja, melainkan menyangkut juga mengenai nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁰ Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sehingga pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran

²⁰Hanafi, Mahrus, (2015), *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16.

hukum pidana berkaitan dengan dasar penjatuhan hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.²¹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud dari celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil. Dan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.²² Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* atau yang sering disebut dengan asas legalitas merupakan salah satu landasan atau dasar tidak tertulis untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana.²³ Asas legalitas ini memuat arti bahwasannya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau belum ada peraturan yang mengaturnya. Dengan demikian seseorang baru dapat dimintakan

²¹Tri Andrisman & Gunawan Jatmiko. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 2.

²²Ruben Ahmad. (2018). *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan*. Simbur Cahaya, hlm.4865.

²³Moeljalento, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm.25.

pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, dan seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana
Yakni suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah dilarang dalam undang-undang atau terdapat aturan yang mengatur.
- b. Unsur kesalahan
Kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dalam hal kesalahan karena kesengajaan tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang. Sedangkan kelalaian yaitu kurang berhati-hati pelaku sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi.²⁴
- c. Tidak ada alasan pemaaf
Pelaku mampu bertanggungjawab dengan tidak terpenuhinya unsur Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.²⁵

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif merupakan keadilan yang terkait isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Dengan kata

²⁴Adam Malik, Teori tentang Kesalahan (Schuld) Dalam Hukum Pidana, Teori Tentang Kesalahan (Schuld) Dalam Hukum Pidana - Situs Hukum, diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 12.42 WIB

²⁵Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP-Indonesia, hlm. 88.

lain, keadilan substantif bukan berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan. Namun tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.²⁶ Dengan demikian keadilan substantif merupakan keadilan yang tidak diatur dalam aturan undang-undang tetapi dengan melihat substansi kasus yang terjadi atau dapat dikatakan keadilan yang didasarkan dengan bukti dan keyakinan hakim.

Keadilan substantif berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam hukum, sehingga hal-hal yang menitikberatkan pada aspek procedural dinomorduakan. Secara teoritik keadilan substantif dibagi kedalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu yang mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak atau masyarakat.²⁷

Artidjo Alkostar mengemukakan, bahwasannya sebagai sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar.²⁸ Sehingga pengetahuan dan keterampilan teknis para hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh masyarakat,

²⁶ Jimly Asshidiqie, (2012), *Konstitusi dan konstitusionalisme*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3.

²⁷ Wildan Suyuthi, (2003), *Kode Etik Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 3.

²⁸ M. Syamsudin, (2014), *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Jurnal UII, ,Hlm.21.

karena hal tersebut menyangkut nurani kemanusiaan. Langkah utama dalam proses penalaran hukum pada proses pembuatan putusan hakim, yaitu :

- a) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b) menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur aturan yang koheren;
- d) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e) mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan
- f) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir

Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan *socio legal* yang dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat. Hal-hal demikian itulah yang dianggap dapat memunculkan keadilan substantif atau keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.²⁹

2. Konseptual

- a. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat, memilah, mengurai, dan membedakan sesuatu untuk digolongkan dan/atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari, ditaksir, makna dan kaitannya.³⁰

²⁹Umar dan Sholehudin, (2011), *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, hlm. 44.

³⁰Aris Kurniawan, Analisis - Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli (gurupendidikan.co.id), diakses pada 17 Juni 2023 pukul 12.35 WIB

- b. Pertanggungjawaban pidana, Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu dan mengerti makna dan akibat dari perbuatan, mampu menginsyafi bahwa perbuatan bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu menentukan kehendak berbuat.³¹
- c. Pidana, secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan secara sah meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.³²
- d. Kelalaian, sering disebut dengan delik culpa yang merupakan suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³³
- e. Kecelakaan lalu lintas, merupakan suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. (Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- f. Lalu Lintas, merupakan gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

³¹Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, hlm 67.

³²Failin Alin, (2017), *Sistem Pidana dan Pidana di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1), hlm.17.

³³ Moch Choirul Rizal, (2021), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), hlm.205

- g. Hilangnya nyawa seseorang, merupakan meninggalnya seseorang sebagai akibat dari perbuatan orang lain, yang disebabkan karena kelalaian ataupun kesengajaan. Sehingga hilangnya nyawa timbul akibat dari suatu perbuatan.³⁴
- h. Kerusakan kendaraan, merupakan segala kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang memerlukan perbaikan atau penggantian. Kerusakan kendaraan seperti kerusakan pada ban, perkakas, dan perlengkapan yang melekat atau dipasang dalam kendaraan.³⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan maka perlu digunakan suatu metode yang dianggap berproses dan tepat sesuai dengan pokok bahasan, maka sistematika penulisan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan tindak pidana lalu lintas, tinjauan tindak pidana kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kerusakan kendaraan pada Undang-Undang

³⁴Wahyu Adnan, (2007), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, hlm.45

³⁵<https://www.lawinsider.com/dictionary/damage-to-the-vehicle>, diakses pada 17 Juni 2023 pukul 15.07 WIB

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tinjauan umum mengenai teori keadilan substantif.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana kelalaian berlalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan pada Putusan Nomor:750/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan apakah putusan tersebut telah memenuhi keadilan substantif.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan "*strafbaarfeit*" sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).³⁶

Berdasarkan aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.³⁷

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 61.

³⁷ Emilia Susanti, (2019), *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA, hlm.111.

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum karena menyangkut juga mengenai soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁸ Dengan demikian untuk menciptakan suatu keadilan dalam masyarakat, maka pertanggungjawaban pidana harus juga didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan. Kemudian menurutnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat yaitu apabila pelaku mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³⁹ Sehingga apabila seseorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatannya tersebut tanpa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki jiwa yang sehat maka dapat dikatakan seseorang tersebut bukanlah orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, atau perbuatan yang memang bertentangan

³⁸Hanafi Amrani, Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16.

³⁹Suyanto,(2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, hlm.77.

atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dengan kata lain celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri si pembuat tersebut ada kesalahan sehingga menyebabkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut.⁴⁰

Pelaku tindak pidana dibebankan pertanggungjawaban pidana, hal tersebut berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun pertanggungjawaban akan hilang apabila didalam diri pelaku ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴¹ Dengan demikian setiap perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila terdapat aturan atau hukum yang mengatur dan pelaku tindak pidana dapat

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 33.

⁴¹ Chairul Huda, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm.68

dipidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum bisa memenuhi penjatuhan pidana. Untuk itu dalam pidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus memenuhi unsur kesalahan. Dengan demikian pelaku dapat melakukan pertanggungjawaban pidana.⁴²

Merujuk pada pendapat para ahli tersebut maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Serta orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan, sehingga dijatuhkan pidana sesuai dengan putusan hakim. Seseorang tidak akan dipidana apabila tidak ada aturan yang mengatur dan pertanggungjawaban pidana dilakukan sesuai dengan kemampuan bertanggungjawab sipembuat.

Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena seseorang mampu menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang karena

⁴² Mahrus Ali, (2011), *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155-156

padadarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggungjawab.⁴³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok dalam menjatuhkan pidana yaitu seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak aturan atau hukum yang mengatur perbuatan tersebut.⁴⁴ Dasar ini adalah mengenai dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas Legalitas memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, sehingga seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut telah diatur. Seseorang juga tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya

⁴³ Elfa Murdiana. (2012), *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 12(1), hlm.3.

⁴⁴ Fitri Yani, Bambang Indra Gunawan, Bobby Daniel Simatupang, Azan Nurohim. (2022), *Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Justitia, 4(2), hlm. 121-122.

perbuatan pidana. Dengan demikian untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pada pertanggungjawaban pidana yaitu :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴⁵

Hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang saja, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, yang berarti tidak

⁴⁵ Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁴⁶ Sehingga seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila belum ada perbuatan nyatanya atau dalam kata lain hanya memiliki niat saja.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.⁴⁷ Dengan demikian kesalahan menjadi dasar dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban.

Mengenai kesalahan hukum pidana dibagi kedalam dua bentuk yaitu kesengajaan dan kealpaan (*culpa*), berikut adalah penjelasannya.

1) Kesengajaan

Menurut Moeljatno kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana terdapat suatu hubungan antara batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.⁴⁸ Dengan demikian kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan terhadap suatu tindakan. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

⁴⁶Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

⁴⁷Tofik Yanuar Chandra, (2022), *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, hlm. 68.

⁴⁸Gede Agastia Erlandia, (2018), *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, Jurist-Diction, hlm.543.

Kesalahan dalam hal disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Dalam hal kejahatan kealpaan, sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukan karena menentang larangan-larangan tersebut. Kealpaan atau *culpa* menjadi salah satu unsur kesalahan karena suatu keadaan dapat membahayakan keamanan orang atau barang ataupun mendatangkan kerugian dan tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁹ Dengan demikian dalam hal kealpaan Pembuat tidak menghendaki timbulnya hal yang terlarang tetapi karena kesalahannya dan kekeliruannya dalam batin sewaktu dia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian, dalam hal kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan

⁴⁹Ernest Sengi, (2019), *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELo*, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,17(2), hlm 203.

pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Andi Zainal Abidin mengatakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁵⁰ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, sehingga tidak dapat memilah hal baik dan salah.⁵¹

Hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan

⁵⁰ Andi Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

⁵¹ Agus Rusianto, (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.80.

keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dengan demikian hakim harus menerima hasil pemeriksaan psikiater tentang kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana karena psikiater yang memiliki kompetensi untuk menemukan hal tersebut. Namun hasil pemeriksaan psikiater tidaklah bersifat mutlak karena, hakim dapat melihat kaitan erat antara ketidakmampuan akal pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.⁵²

B. Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Sehingga lalu lintas dapat diartikan sebagai setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana diruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang dicapai.⁵³

Menurut Muhammad Ali, Lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan.⁵⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas yaitu setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan dalam arti sempit yaitu hubungan

⁵²Lidya Gultom, Syafrudin Kalo, Mahmud Mulyadi, & M.Ekaputra, (2021), *Criminal Liability Against Children As Offenders Of Narcotics Abuse Based On The Decision Of The Tebing Tinggi District Court No. 21/Pid. Su1s-Anak/2018/PN.TBT*. Res Nullius Law Journal, 3(1), hlm.67-68.

⁵³Nirmala Sari, & Khaidir Saleh, (2022), *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 4(2),hlm.290

⁵⁴Mohammad Ali (2009), *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, PT Bumi

antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya.

Perkara tindak pidana lalu lintas pada umumnya tidak memiliki unsur kesengajaan, melainkan pada tindak pidana lalu lintas hanya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang karena kelalaiannya melakukan kejahatan disebut dengan *strict liability*, yang berarti bahwa ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud melakukan hal tersebut.⁵⁵

2. Pelanggaran Lalu Lintas dan sanksinya

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵⁶ Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pengguna jalan dapat berdampak buruk bagi pengendara lainnya. Fatalitas yang terjadi akibat tidak taatnya para pengguna jalan terhadap ketentuan yang berlaku adalah kecelakaan lalu lintas karena, akibat kecelakaan lalu lintas adalah hilangnya nyawa seseorang, luka berat ataupun luka ringan, dan kerusakan kendaraan sehingga timbul kerugian materil bagi korban.⁵⁷

Supaya memiliki efek jera maka para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁵ Muhammad Ridwan Lubis, *Op.Cit*, hlm.100

⁵⁶ Rahayu Nurfauziah, & Hetty Krisnani (2021), *Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), hlm.77

⁵⁷ Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini & Dewa Gede Sudika Mangku (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Si ngaraja*. Ganesha Law Review, 2(2), hlm.124

Tabel 1. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya.

No	Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	Pasal	Sanksi Pidana
1.	Pelanggaran menerobos lampu merah	287	hukuman kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
2.	Menggunakan knalpot bersuara bising	285 Ayat (1)	dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Menyelip dari kiri jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain	300	kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4.	Tidak menggunakan sabuk pengaman atau Helm	290	pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5.	Tidak menyalakan Lampu isyarat berbelok (sen)	294	kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah)
6.	Berboncengan lebih dari dua orang	292	kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah)
7.	Berkendara dengan kecepatan tinggi di tengah keramaian Lalu Lintas jalan raya	287	kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000
8.	Berkendara sambil menelpon atau sms	283	kurungan paling lama Tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9.	Aksi balapan liar di jalan umum	297	kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 juta (tiga juta rupiah)
10.	Tidak memenuhi persyaratan laik jalan pada kendaraan sepeda motor	285 Ayat (1)	pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11.	Tidak memenuhi persyaratan laik jalan pada kendaraan beroda empat atau lebih	285 Ayat (2)	kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sumber : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwasannya terdapat sanksi yang tegas untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Sanksi tersebut guna menimbulkan efek jera bagi masyarakat terutama para pengguna jalan, sehingga timbul rasa kehati-hatian dalam berkendara. Dengan demikian setiap pelanggar lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih lagi apabila perbuatan menimbulkan dampak negatif bagi pengguna jalan lainnya.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah Suatu peristiwa di atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 Angka 24 Undang Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kecelakaan lalu lintas terjadi karena Faktor pengemudinya sendiri akibat kurang berhati-hati dalam berkendara, kondisi teknis kendaraan yang tidak laik jalan misalnya rem blong, kerusakan pada jalan.

Terdapat dua unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan, yaitu:⁵⁸

- a. Kelalaian karena orang, misalnya saat berkendara pengemudi menggunakan handphone, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk, kurang pemahaman terhadap rambu lalu lintas.
- b. Kelalaian karena kendaraan, faktor kendaraan yang seringkali menjadi penyebab kecelakaan misalnya fungsi rem yang melemah (rem blong), kondisi ban yang tidak layak pakai, pencahayaan yang kurang dan batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan (muatan berlebih).

Berbagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerusakan kendaraan, luka ringan dan berat, hingga hilangnya nyawa seseorang. Ketentuan

⁵⁸ Asep Supriadi, (2014), *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban pidana Korporasi Dalam Presepektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm.83.

Pidana dalam Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Penggolongan kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan
Apabila kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang
Apabila kecelakaan mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat
Apabila kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Setiap orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkannya sesuai dengan aturan atau sanksi hukum yang berlaku.

Pasal 310 UU LLAJ memuat mengenai jenis dan sanksi yang akan dipertanggungjawabkan apabila seseorang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

pasal tersebut menyatakan bahwa :

- 1.) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2.) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3.) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4.) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

C. Tindak Pidana Kelalaian Megakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dan kerusakan kendaraan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai sanksi pidana bagi seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima ahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Namun lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadikan Pasal 359 KUHP tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal itu sesuai dengan penggunaan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwahukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁵⁹

1. Tindak Pidana Kelalaian Megakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum pidana bergerak untuk menindak dan menjerakan pelaku yang berbuat kejahatan maupun kelalaian dalam semua sektor mulai dari Masyarakat biasa hingga pejabat sekalipun dapat dipidana. Hal tersebut karena hukum bersifat *equality before the law* yaitu kesamaan dimata hukum. Ketentuan tersebut berlaku juga pada tindak pidana lalu lintas. Unsur utama tindak pidana kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa adalah kelalaian, sehingga apabila terdapat unsur lain bukan dikategorikan sebagai kelalaian melainkan bisa saja pembunuhan.⁶⁰

⁵⁹Adam Zhazawi, (2008), *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.33

⁶⁰Aulia Syahputra & M.Iqbal, (2023), *Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Dalam Berkendara (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Negeri Calang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 7(1), hlm 136-138.

Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan hilangnya nyawa korban. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Dari rumusan pasal tersebut untuk memenuhi syarat delik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶¹

- a) Setiap orang
Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang dengan identitas sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan
- b) Yang mengemudikan kendaraan bermotor
Bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang berkendara mengemudikan kendaraan bermotor
- c) Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia
Bahwa yang dimaksud adalah dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00

2. Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan kerusakan kendaraan Pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kelalaian seseorang dalam berlalu lintas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pengendara lainnya. Salah satu fatalitas akibat kelalaian seseorang dalam berkendara adalah kerugian materil atau kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan. Pasal 310 Ayat (1) UU LLAJ memuat mengenai sanksi pidana bagi seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan

⁶¹Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.311

kendaraan atau kerugian materil, adapun bunyi pasal tersebut yaitu : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan, Pasal 234 Ayat (1) UU LLAJ memuat mengenai hal tersebut, yaitu: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.” Dengan demikian Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Namun, ketentuan ganti kerugian tersebut di atas tidak berlaku apabila⁶²:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi atau kerusakan kendaraan tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Kemudian pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas

⁶²Yosua Kaawoan ,(2023), *Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*. Lex Privatum, 11(3), hlm.8.

yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku karena tindak pidana yang diperbuat.

D. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak kepada yang benar. Berdasarkan pada kajian filsafat, dapat dikatakan keadilan apabila terdapat dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan memperlakukan manusia atas apa yang menjadi haknya.⁶³ Dengan demikian keadilan dapat diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) dan memberikan keseimbangan antara hak kewajiban dan lain sebagainya.

Keadilan turut mempengaruhi gagasan dan praktik sistem peradilan pidana. Salah satunya keadilan substantif yang sejatinya mengkompilasi berbagai pandangan keadilan termasuk gagasan Aristoteles, Roscoe Pound dan John Rawls yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan konteks yang ada. Secara konseptual keadilan substantif berbanding terbalik dengan keadilan formil. Apabila keadilan formil bertumpu pada aturan dan prosedur sebagai nilai dasarnya dan menjadikan aturan sebagai sarana terbaik dalam mewujudkan keadilan. Namun keadilan formil menemui stagnasinya ketika masih menimbulkan ketidakadilan. Keadilan substantif berorientasi pada nilai fundamental yang terkandung di dalam hukum, sehingga memorduakan hal-hal yang menitikberatkan pada aspek prosedural.⁶⁴

⁶³Ramiyanto, (2018), *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Citra Aditya, hlm.27.

⁶⁴ Abdul Wahid, (2022), *Keadilan Restoratif : Upaya Menemukan Keadilan Substantif ?*, Jurnal Ius Constituendum, hlm.317

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana pada saat ini masih didominasi dengan cara penegakan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan semata. Pada hakikatnya penegakan hukum haruslah menyeimbangkan antara keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial.⁶⁵ Keadilan substantif menjadi salah satu tujuan penegakan hukum, sebagaimana keadilan substantif merupakan putusan hakim yang mempertimbangkan kejujuran, keadilan dan objektif yang berpedoman dengan keyakinan oleh hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif. Wajib bagi hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak. Secara harfiah tidak memihak diartikan sebagai tidak dibenarkan untuk memilih yang akan dibela karena pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan hanya boleh berpihak kepada kebenaran, selain itu tidak memihak juga diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilainnya. Hal tersebut merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Keadilan ini melihat sisi keadilan dengan memandang pokok permasalahan yang ada selain itu keadilan substantif juga melihat dari perspektif sosial, ekonomi dan

⁶⁵Maya Shafira, Deni Achmad, Dewi Septiana, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang & Rendie Meita Sarie Putri (2023), *Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus*. Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), hlm. 2

politik dalam masyarakat.⁶⁶ Dengan demikian keadilan substantif tidak hanya menitikberatkan pada hal-hal prosedural namun keadilan substantif juga melihat dari berbagai aspek lainnya.

Keadilan substantif merupakan keadilan yang terkait putusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang memuat empat parameter yaitu objektivitas, kejujuran, imparialitas dan rasionalitas.⁶⁷ Untuk mengetahui suatu putusan telah memenuhi keadilan substantif maka berikut ini adalah penjelasan mengenai empat parameter yang terkait :⁶⁸

1. Objektivitas

Putusan hakim dikualifikasi bersifat objektif apabila informasi, keterangan, fakta atau bukti dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah yang sesungguhnya dan benar adanya. Dalam hal ini yang dijadikan parameter yaitu terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang didukung alasan kuat, adanya 2 alat bukti, kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan nilai cukup, dan kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan nilai cukup.

2. Kejujuran

Merupakan keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi yang sesuai dengan pernyataan mengenai hal tersebut. Misalnya informasi yang salah dikatakan salah begitupun informasi yang benar dikatakan benar. Dalam hal ini indikator pertimbangan jujur yaitu kesesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa dengan keterangan fakta yang disimpulkan hakim, kesesuaian fakta persidangan dengan fakta pada putusan, dan sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa bernilai cukup.

3. Imparsialitas

Secara konseptual merupakan sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau memperlakukan segala sesuatu secara sama. Hakim harus bersifat imparial tetapi harus berpihak pada kebenaran. Parameter ini diukur dari bobot uraian keterangan saksi, dalam

⁶⁶ Fadhilah Aurelia Tampubolon & Difa Salsabila (2023), *Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pemilihan Keadilan Substantif Sebagai Putusan Akhir Sengketa Nomor 39/G/2016/Ptun-Bna*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(11), hlm.727

⁶⁷ Rahmat Muhajir Nugroho dan Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta : Global Press, 2018, hlm.30

⁶⁸ M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Megersari*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No.1, 2014, hlm 23-24

membuktikan unsur tindak pidana hakim mempertimbangkan dengan keterangan terdakwa dan saksi, mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum dan pembelaan terdakwa

4. Rasional

Merupakan sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh akal sehat, parameter ini diukur dari kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis, penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi bernilai cukup, dan kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁶⁹

⁶⁹ Mustafa Bola, Romi Librayanto, dan M. Ilham Arisputra, (2015), *Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)*, Hasanuddin Law Review, hlm. 33.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan narasumber, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari ubahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP)
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Gpr
 2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1188/Pid.Sus/2018/PN Tjk
 3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Tjk
 4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm
 5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Jbg
 6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai seperti artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Polisi Lalu Lintas di Polresta Bandar Lampung	1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah :	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Datapenemuan

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah bertujuan untuk memperoleh informasi yang penting, sehingga pemeriksaan ini menggunakan beberapa prosedur sepanjang waktu (bersama-sama) untuk saling melengkapi. Metode yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu :

a. Identifikasi data

Yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

b. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

c. Klasifikasi data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

d. Sistematisasi data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dan fakta yang dihasilkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, aruntun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis pertanggungjawaban pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan pada Putusan No. 750/Pid. Sus/2022/Pn Tjk

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta sulit diprediksi kapan dan dimana akan terjadi. Tidak bisa dipungkiri pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan faktor manusia atau pengemudi yang kurang berhati-hati dalam berkendara dan tidak mematuhi aturan lalu lintas. Kelalaian para pengendara saat berlalu lintas menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan trauma, luka-luka, kerugian materil akibat rusaknya kendaraan dan fasilitas jalan hingga hilangnya nyawa seseorang.⁷⁰

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksud untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Fakta menunjukkan kelalaian para pengemudi saat berkendara masih sering terjadi sehingga pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung kasus kecelakaan yang terjadi di Bandar

⁷⁰Si Putu Hendra Pratama dan Si Ngurah Ardhya(2023), *Keadilan Restorative Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*. Jurnal Komunikasi Hukum, hlm.155

Lampung pada tahun 2022 hingga agustus 2023 terdapat 306 kasus kasus kecelakaan lalu lintas yang diantaranya 105 jiwa meninggal dunia, 17 luka berat, 369 luka ringan dan kerugian materil sebesar Rp.2.004.400.000,00.⁷¹

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 310 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan seseorang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawab apabila telah memenuhi unsur yaitu adanya perbuatan pidana atau unsur melawan hukum, ada unsur kesalahan yang merupakan kelalaian ataupun kesengajaan, serta tidak ada alasan penghapusan pidana pada diri terdakwa. Apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa

⁷¹ Wawancara dengan Fendri Asmoro Sat Lantas Polresta Bandar Lampung, November 2023

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adanya pertanggungjawaban pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku atas perbuatannya dan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat supaya lebih berhati-hati saat berkendara. Dengan demikian pertanggungjawaban harus sesuai dengan apa yang telah pelaku perbuat.

Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Bandar Lampung adalah perkara pada putusan No.750/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk yang terjadi pada 16 Juli 2021 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di Jl.P Tirtayasa kelurahan Campang Jaya kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung (depan ekspedisi PT.BLM). Kecelakaan ini Tjk disebabkan karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu mobil truck Hino tangki tronton berwarna biru dengan plat Nomor BE 9864 BP yang melaju dari arah tanjung bintang menuju sukabumi tidak kuat menahan akibat membawa muatan yang melebihi batas maksimum yang sebelumnya terdakwa telah melewati jalanan datar namun karena ada pemangkasan maka mengharuskan mengambil jalan yang disarankan petugas.

Kelalaian terdakwa yang membawa muatan berlebih mengakibatkan mobil yang dikendarainya berjalan mundur dan menabrak mobil Daihatsu sirion warna ungu metalik BE 1513 YR, Motor Yamaha Xeon warna merah Plat BE 4245 AN, Mobil Truck engkel warna kuning plat Nomor BE 9610 BW dan Mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning plat Nomor BN 8760 QB. Akibat dari kecelakaan ini satu orang meninggal dunia, luka-luka dan kerusakan kendaraan atau kerugian materil bagi korban lainnya. Atas perbuatannya terdakwa dikenakan pasal 310 ayat (1) dan (4) dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara.

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasal yang didakwakan. Padahal dapat diketahui bahwasannya perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, korban luka-luka dan kerusakan kendaraan sehingga timbul kerugian materil. Oleh karena penulis akan menganalisis apakah terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang disampaikan oleh Moeljatno.

Hukum Pidana selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dalam mempertanggungjawabkan seseorang berarti bukan hanya menjatuhkan pidana kepada orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang seseorang itu dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang diperbuat. Hal ini juga tercantum dalam sistim pidana Inggris yang dikenal dengan doktrin “*actus non facit reum nisi men sit rea*” yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.⁷² sehingga tidak akan terciptanya pertanggungjawaban pidana apabila pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan.

Meninjau pada perumusan Simons yaitu *strafbaarfeit* yang harus merupakan perbuatan manusia dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijke*), perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Selanjutnya simons menegaskan bahwasannya seseorang mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui dan menyadari bahwa

⁷²Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali (2023), *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal of Law, hlm.12

perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.⁷³

Fendri Asmoro menyatakan pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan pelaku, sehingga seseorang dapat melakukan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah diperbuat apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan, adanya unsur kesalahan yang dilakukan yaitu kelalaian ataupun kesengajaan dan pelaku tersebut merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana.⁷⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab, akan tetapi terdapat ketentuan yang menyebutkan keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dapat diartikan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab apabila tidak memiliki keadaan jiwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

⁷³ Paniel Jusia Alfredo, Uu Idjuddin Solihin, dan Oci Senjaya (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri*, Singaperbangsa Law Review, hlm.151

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Fendri Asmoro Kepolisian satlantas polresta Bandar Lampung, pada 2 November 2023

Kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dapat diketahui melalui dua cara, yaitu :⁷⁵

1. Yang pertama, cara yang digunakan adalah merujuk Pasal 44 Ayat (1) KUHP, sebagaimana pasal tersebut menjelaskan bahwasannya terdapat 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat pada diri pelaku maka dapat dikatakan mampu bertanggungjawab.
2. Yang kedua, cara dapat digunakan adalah merujuk pendapat Satochid Kartanegara, menurutnya terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu⁷⁶
 - a. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan ;
 - b. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya ;
 - c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

Kemampuan bertanggungjawab dalam diri terdakwa dapat dilihat dari kronologis kasus yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP dan pendapat para ahli. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis

⁷⁵ Kornelia Melansari D. Lewokeda(2019), Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, mimbar keadilan, hlm.190

⁷⁶ Saldy Maru, Thelma S.M. Kadija, Nikolas Manu(2023), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kupang Tengah),JHO (Jurnal Hukum Online),hlm.6

yang muncul sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan⁷⁷. Dengan demikian hal yang utama dapat dilakukannya pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku. Adanya unsur kesalahan juga menjadi dasar pertanggungjawaban karena dalam hukum pidana mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno bahwa untuk membuktikan kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :⁷⁸

1. Adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno dapat dikaitkan yaitu :

1. Adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu

⁷⁷ Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan(2021), Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK), Jurnal Iblam.hlm 9

⁷⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta PT Rineka Cipta. 2009. Hlm 177

perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Ricky Indra Gunawan menyatakan Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana pada fakta yang terjadi bahwa perbuatan kelalaian terdakwa dalam berkendara mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan kerusakan kendaraan pada korban. Berdasarkan fakta persidangan yang juga menghadirkan para saksi sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum dan memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun bunyi ayat (1) dan (4) pasal tersebut yaitu :⁷⁹

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Bunyi Ayat 1)
2. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Bunyi Ayat 4)

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terlebih dahulu penulis uraikan mengenai unsur pasal yang dikenakan kepada terdakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai unsur pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia;

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ricky Indra Gunawan sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada tanggal 22 Desember 2023

Berdasarkan pada unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta persidangan maka :

1. Unsur setiap orang ;

Pada unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana termaktub dakwaan penuntut umum. Pada saat persidangan, terdakwa Bambang Siswanto Bin M.Poerwo Atmojo dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh para saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, keadaan terdakwa juga dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian unsur pertama yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Budi Rizki Husin menyatakan kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :⁸⁰

1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, mengantuk saat berkendara, mengendarai dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu lalu lintas, dan sebagainya.
2. Ketidaklayakan kendaraan, misalnya kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban sudah tidak layak pakai, angkutan muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Budi Rizki Husin sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 27 Desember 2023

3. Ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan, misalnya kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada jumat tanggal 16 juli 2021 sekitar pukul 09.30 WIB yang bertepatan di jalan Pangeran Tirtayasa (depan ekspedisi PT.BLM) kelurahan Campang Jaya kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, terdakwa telah mengendarai mobil truck Hino tangka tronton warna biru plat nomor BE 9864 BP dari arah Tanjung Bintang yang menuju kearah Sukabumi Bandar Lampung, ketika sampai dijalan tersebut yang merupakan posisi jalan menanjak mobil terdakwa tidak kuat menanjak dan kendaraan berjalan mundur.

Pada saat kendaraan yang dikemudikan berjalan mundur dibelakang mobil terdakwa terdapat mobil Daihatsu sirion warna ungu metalik plat nomor BE 1513 yang dikemudikan oleh saksi Martha Kristiono Putra sehingga menabrak mobil tersebut, pada saat yang bersamaan dilajur kanan jalan terdapat kendaraan sepeda motor Yamaha xeon warna merah plat nomor BE 4245 AN yang dikemudikan oleh korban M. Ubaidillah, korban terlindas roda bagian belakang dan korban meninggal dunia, setelah itu terdapat mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning plat nomor BN 8760 QB yang sebelum terjadinya kecelakaan datang dari arah berlawanan yang kemudian mobil terdakwa menabrak bagian samping kanan mobil tersebut. Setelah itu mobil terdakwa menabrak truck engkel warna kuning plat nomor BE 9310 BW hingga mengakibatkan mobil tersebut terbalik.

Terdakwa menyadari jika mobil yang terdakwa kendarai membawa muatan berlebih, untuk itu terdakwa sudah melalu jalan yang datar dan aman, namun di perjalanan terdakwa diminta oleh petugas polisi untuk tidak melalui jalur yang sudah terdakwa pilih, hal tersebut terjadi karena ada penutupan jalan akibat covid 19 (pengalihan jalan). Dengan demikian unsur kedua yaitu “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meningga dunia” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Pasal selanjutnya yang dikenakan selanjutnya kepada terdakwa yaitu Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Berdasarkan pada unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta persidangan maka :

1. Unsur setiap orang

Setiap orang merupakan siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Pada saat persidangan terdakwa telah mengaku sehat jasmani dan rohani, terdakwa bernama Bambang Siswanto Bin M.Poerwo, didepan persidangan terdakwa membenarkan identitasnya dirinya sebagaimana termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Disamping itu saat persidangan, terdakwa Bambang Siswanto Bin M.Poerwo Atmojo dapat menjawab seluruh

pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan menerangkan secara jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukannya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Fakta yang terungkap pada saat persidangan, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada jumat tanggal 16 juli 2021 sekitar pukul 09.30 WIB yang bertepatan di jalan Pangeran Tirtayasa (depan ekspedisi PT.BLM) kelurahan Campang Jaya kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, terdakwa telah mengendarai mobil truck Hino tangka tronton warna biru plat nomor BE 9864 BP dari arah Tanjung Bintang yang menuju kearah Sukabumi Bandar Lampung, ketika sampai dijalan tersebut yang merupakan posisi jalan menanjak mobil terdakwa tidak kuat menanjak yang selanjunya tetap memaksakan melanjutkan kendaraannya akan tetapi karena kendaraan terdakwa tidak kuat menanjak sehingga kendaraan berjalan mundur.

Pada saat kendaraan yang dikemudikan berjalan mundur dibelakang mobil terdakwa terdapat mobil Daihatsu sirion warna ungu metalik plat nomor BE 1513 yang dikemudikan oleh saksi Martha Kristiono Putra sehingga menabrak mobil tersebut, pada saat yang bersamaan dilajur kanan jalan terdapat kendaraan sepeda motor Yamaha xeon warna merah plat nomor BE 4245 AN

yang dikemukakan oleh korban M. Ubaidillah yang kemudian terlindas dan mengakibatkan korban terlindas roda bagian belakang dan korban meninggal dunia, setelah itu terdapat mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning plat nomor BN 8760 QB yang sebelum terjadinya kecelakaan datang dari arah berlawanan yang kemudian mobil terdakwa menabrak bagian samping kanan mobil tersebut. Setelah itu mobil terdakwa menabrak truck engkel warna kuning plat nomor BE 9310 BW hingga mengakibatkan mobil tersebut terbalik dan kaca depan pecah. Dengan demikian perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan kendaraan dan menimbulkan kerugian materil dan telah terpenuhinya unsur pasal.

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Bambang Siswanto yaitu karena kelalaiannya dalam berkendara mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, luka-luka dan kerusakan kendaraan. Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara maka penulis menganalisis bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian pada Pasal 310 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- a. Terdakwa menyadari bahwa mobil terdakwa membawa muatan berlebih yaitu tetes tebu sehingga menggunakan jalan datar akan tetapi karena adanya

pemangkasan jalan oleh petugas kepolisian maka terdakwa menggunakan jalur menanjak sehingga mobil yang dikendarai berjalan mundur karena tidak kuat menanjak

- b. Akibat perbuatan terdakwa seorang pengemudi sepeda motor Yamaha xeon warna merah Plat nomor BE 4245 AN yaitu M.Ubaidillah meninggal dunia, kerusakan kendaran dan luka-luka yang dialami oleh pengendara mobil Daihatsu sirion warna ungu metalik plat nomor BE 1513 YR yang dikemudikan oleh Martha Kristiono Putra, Mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning plat nomor BN 8760 QB yang dikemudikan oleh Jhon Lie Warokka serta Mobil truck engkel warna kuning plat nomor BE 9310 BW yang dikemudikan oleh Basri.
- c. Perbuatan terdakwa telah diatur dalam pasal 310 Ayat (1) dan (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang telah tercantum dalam aturan yang berlaku.

2. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi jiwa si pelaku yang memungkinkan dijatuhi pidana baik dari perspektif orangnya maupun diluar dirinya.⁸¹ Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat yaitu apabila pelaku mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Sehingga apabila seseorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatannya tersebut tanpa menyadari bahwa perbuatannya

⁸¹Warid Anjari (2016), *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia, hlm.118

bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki jiwa yang sehat maka dapat dikatakan seseorang tersebut bukanlah orang yang mampu bertanggungjawab.

Yulia Susanda menyatakan bahwa terdakwa Bambang Siswanto berusia 55 tahun sehingga sudah cukup umur dan pada saat persidangan terdakwa mengakui kebenaran atas identitasnya. Berdasarkan Pada fakta persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukannya cacat mental ataupun kelainan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya suatu perilaku cacat jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa.⁸²

Berdasarkan wawancara dan fakta persidangan yang menghadirkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka penulis menganalisis bahwasannya terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku menyimpang dalam diri terdakwa yaitu jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Maka terdakwa tidak dapat terlepas dari kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang merupakan asas penting dalam hukum pidana.

⁸² Hasil Wawancara dengan Yulia Susanda, selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanggal 11 Desember 2023

Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.⁸³ Dengan demikian Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat juga dari ditemukannya unsur kesalahan pada perbuatan pelaku yang berbentuk kelalaian ataupun kesengajaan.

Bentuk kesalahan berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Kesengajaan merupakan kemauan untuk melakukan ataupun tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, terdapat dua macam bentuk kelalaian yaitu kelalaian tidak menimbulkan akibat dan kelalaian menimbulkan akibat yang kemudian dapat dikenakan delik kelalaian.⁸⁴

Fendri Asmoro menyatakan apabila dilihat dari kasus yang terjadi sudah jelas bahwa karena kelalaian pelaku yang mengakibatkan peristiwa pidana. Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan sehingga pelaku tidak memiliki niat yang mengakibatkan tindak pidana dan akibat perbuatan pidana tersebut bukan kehendak pelaku. Pada kasus ini kelalaian terdakwa yaitu membawa muatan berlebih saat berkendara sehingga saat adanya pemangkasan jalan dan mengharuskan terdakwa melalui jalur menanjak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan.⁸⁵

⁸³Hasbullah F Sjawie (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak pidana Korupsi*, Kencana, hlm.7

⁸⁴ Aryo Fadlian (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, hlm15-16

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Fendri Asmoro Kepolisian satlantas polresta Bandar Lampung, pada 2 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara penulis sependapat dengan narasumber oleh karena itu menurut penulis perbuatan terdakwa merupakan suatu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan (*culpa*) yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, luka-luka dan kerusakan kendaraan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pada saat kejadian terdakwa mengendarai mobil truck hino tangki yang mengangkut muatan secara berlebih dan saat berada diposisi jalan menanjak tepatnya didepan Ekspedisi PT.BLM Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung, mobil yang dikendarai terdakwa tidak kuat menanjak dan terdakwa memaksakan untuk tetap melajukan kendaraannya yang akhirnya kendaraan berjalan mundur dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Bahwa akibat dari kurang berhati-hati terdakwa dalam mengendarai kendaraan yaitu membawa muatan berlebih dan memaksakan melaju di jalan menanjak maka menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pengendara motor Yamaha xeon, dikarenakan kendaraan korban yang berada dibelakang kendaraan terdakwa terlindas oleh roda bagian belakang. Kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan luka-luka dan kerusakan kendaraan pada korban. Saat kendaraan terdakwa berjalan mundur menabrak mobil Daihatsu warna ungu, yang kemudian menabrak kendaraan mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning yang sebelum terjadinya kecelakaan datang dari arah berlawanan, dan mobil terdakwa juga menabrak bagian depan mobil truck engkel warna kuning yang mengakibatkan mobil tersebut terbalik dan masuk kedalam selokan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dan fakta persidangan yang menghadirkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi delik kealpaan (*culpa*). Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tidak mematuhi peraturan berkendara, hal tersebut dapat dilihat pada saat kejadian terdakwa menyadari jika mobil yang dikendarai terdakwa membawa muatan berlebih. Sedangkan delik kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) yaitu terdakwa tidak menyadari bahwasannya perbuatan tersebut atau membawa kendaraan dalam muatan berlebih dapat menyebabkan kendaraan tidak kuat menahan pada saat posisi jalan yang menanjak sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang memakan korban dan kerugian materil.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah salah satu bagian dari alasan penghapus pidana yang harus diperhatikan oleh hakim, karena hal tersebut menetapkan keadaan seseorang pelaku yang telah memenuhi rumusan delik serta menentukan dapat atau tidak dipidanya seorang pelaku tindak pidana. Alasan-alasan penghapusan pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan perbuatan dan memenuhi unsur delik, akan tetapi tidak dipidana.

Budi Rizki Husin mengatakan pertanggungjawaban pidana harus terdapat pelaku atau subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana, dan dalam dirinya tidak terdapat alasan penghapus pidana sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab. Sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai alasan penghapusan pidana tercantum dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 Ayat

(1), Pasal 49 Ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan pada fakta persidangan sudah jelas bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan menjelaskan secara jelas dan baik sehingga tidak ditemukannya alasan pemaaf pada diri terdakwa.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dan fakta persidangan yang menghadirkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa maka penulis sependapat dengan narasumber bahwa tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa Bambang Siswanto Bin M.Poerwo Atmojo dan tindakan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga perbuatan kelalaian tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kerusakan kendaraan pada korban. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada pasal 310 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Pada saat persidangan tidak ditemukannya cacat mental pada diri terdakwa, bahwa pada saat persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik, bahwa terdakwa mampu mengingat dan menerangkan secara benar perbuatan yang telah dilakukan, dan terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Budi Rizki Husin sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 27 Desember 2023

Setiap tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidanakan. Berdasarkan teori dan hasil wawancara serta pada data yang ada maka perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah melakukan itikad baik dengan ganti kerugian kepada korban, tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada diri terdakwa. Dengan demikian terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana pada terdakwa.

B. Keadilan Substantif pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Putusan No. 750/Pid.Sus/2022/Pn Tjk

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain hakim harus memberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh karena itu Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan apabila tidak menggunakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁸⁷ Dengan demikian adanya alat bukti guna memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mewujudkan keadilan substantif. Wajib bagi hakim untuk

⁸⁷Taufiq Rahman. (2006), *Penjebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*: Yuridika, hlm.192

menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak. Secara harfiah tidak memihak diartikan sebagai tidak dibenarkan untuk memilih yang akan dibela karena pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan hanya boleh berpihak kepada kebenaran, selain itu tidak memihak juga diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilainnya. Hal tersebut merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Keadilan turut mempengaruhi gagasan dan praktik sistem peradilan pidana. Salah satunya keadilan substantif yang sejatinya mengkompilasi berbagai pandangan keadilan termasuk gagasan Aristoteles, Roscoe Pound dan John Rawls yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan konteks yang ada. Secara konseptual keadilan substantif berbanding terbalik dengan keadilan formil. Apabila keadilan formil bertumpu pada aturan dan prosedur sebagai nilai dasarnya dan menjadikan aturan sebagai sarana terbaik dalam mewujudkan keadilan. Namun keadilan formil menemui stagnasinya ketika masih menimbulkan ketidakadilan. Keadilan substantif berorientasi pada nilai fundamental yang terkandung di dalam hukum, sehingga memomorduakan hal-hal yang menitikberatkan pada aspek prosedural.

Keadilan substantif merupakan keadilan yang terkait putusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang memuat empat parameter yaitu objektivitas, kejujuran, imparialitas dan rasionalitas.⁸⁸ Untuk mengetahui bahwa putusan yang menjadi bahan penelitian penulis merupakan putusan yang menitikberatkan pada keadilan substantif maka penulis akan membandingkan

⁸⁸ Rahmat Muhajir Nugroho dan Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta : Global Press, 2018, hlm.30

keempat parameter tersebut dengan hasil wawancara dan fakta persidangan. Berikut ini adalah uraian mengenai hal tersebut.

1. Objektivitas

Putusan hakim dikualifikasi bersifat objektif apabila informasi, keterangan, fakta atau bukti dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah yang sesungguhnya dan benar adanya. Dalam hal ini yang dijadikan parameter yaitu terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang didukung alasan kuat, adanya 2 alat bukti, kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan nilai cukup, dan kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan nilai cukup.

Yulia Susanda menyatakan perbuatan terdakwa yaitu kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah memenuhi unsur pada Pasal 310 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut dibuktikan dengan berdasar fakta persidangan yang menghadirkan saksi Ari Wibowo, Hariyanto, Indri Riyani, dan Indra Supardi yang atas kesaksiannya memperkuat bahwa karena kelalaian terdakwa dalam berkendara mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan kerusakan kendaraan. Dalam hal ini terdakwa telah beritikad baik pada para korban dan mengganti kerugian atas kerusakan kendaraan kendaraan yang dialami para korban.⁸⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara dan fakta persidangan penulis menganalisis bahwasannya pada poin objektivitas telah terpenuhi, hal tersebut dilihat dari fakta

⁸⁹ Wawancara dengan Yulia Susanda, selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanggal 11 Desember 2023

persidangan yaitu kesaksian para saksi yang menerangkan bahwa kelalaian terdakwa Bambang Siswanto menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan kerusakan kendaraan.

2. Kejujuran

Merupakan keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi yang sesuai dengan pernyataan mengenai hal tersebut. Misalnya informasi yang salah dikatakan salah begitupun informasi yang benar dikatakan benar. Dalam hal ini indikator pertimbangan jujur yaitu kesesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa dengan keterangan fakta yang disimpulkan hakim, kesesuaian fakta persidangan dengan fakta pada putusan, dan sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa bernilai cukup.

Yulia Susanda menyatakan keterangan terdakwa pada saat persidangan selaras dengan keterangan para saksi, dan terdakwa mengakui bahwasannya karena kelalaiannya dalam berkendara yaitu membawa muata berlebih sehingga kendaraan yang dikemudikan tidak kuat menahan sehingga berjalan mundur menabrak mobil Daihatsu sirion warna ungu metalik BE 1513 YR, Motor Yamaha Xeon warna merah Plat BE 4245 AN, Mobil Truck engkel warna kuning plat Nomor BE 9610 BW dan Mobil Mitsubishi colt diesel warna kuning plat Nomor BN 8760 QB. Akibat kecelakaan tersebut satu orang meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka serta kerusakan kendaraan.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Yulia Susanda, selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanggal 11 Desember 2023

Berdasarkan pada hasil wawancara dan fakta persidangan penulis menganalisis bahwasannya putusan ini telah memenuhi indikator pertimbangan jujur dan penulis sependapat dengan narasumber. Keterangan saksi dan terdakwa telah sesuai dengan fakta yang disimpulkan hakim, terlihat dari terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya melewati jalur lurus untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akan tetapi karena ada pemangkasan covid 19 maka mengharuskan terdakwa melewati jalur menanjak. Selain itu saksi Rani Indriyani selaku istri korban menyatakan terdakwa telah beritikad baik. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan hakim dan menjadi pertimbangan yang meringankan.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Terpenuhi unsur pasal tersebut dilihat dari fakta persidangan yang menghadirkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti. Dengan demikian terpenuhinya sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu menurut penulis putusan ini telah memenuhi parameter keadilan substantif kedua yaitu kejujuran.

3. Imparsialitas

Secara konseptual merupakan sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau memperlakukan segala sesuatu secara sama. Hakim harus bersifat imparsial tetapi harus berpihak pada kebenaran. Parameter ini diukur dari bobot uraian keterangan saksi, dalam membuktikan unsur tindak pidana hakim mempertimbangkan dengan keterangan terdakwa dan saksi, mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum dan pembelaan terdakwa.

Yulia Susanda menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dan dalam putusannya harus mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa. Selain itu hakim harus memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa. Pada kasus tersebut terdakwa telah beritikad baik kepada para korban dengan mengganti kerugian akibat perbuatannya, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Rani Indriyani selaku istri korban. Selain itu berdasar pada keterangan terdakwa bahwa terdakwa menyadari membawa muatan yang melebihi kapasitas maximum kendaraan sehingga terdakwa melewati jalan datar tetapi karena ada pemangkasan covid 19 yang mengharuskan melewati jalan menanjak.⁹¹

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan pada fakta persidangan hakim dalam membuktikan unsur pasal mempertimbangkan dengan keterangan terdakwa dan para saksi. Selain itu pada perkara ini hakim mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang merupakan seseorang ayah berusia 55 tahun yang menjadi tulang punggung keluarganya serta karena terdakwa pada awalnya ingin melalui jalan datar karena membawa muatan berlebih tetapi karena ada pemangkasan jalan mengharuskan terdakwa untuk melewati jalan menanjak. Dengan demikian indikator imparsialitas pada putusan ini telah terpenuhi.

4. Rasional

Merupakan sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh akal sehat, parameter ini diukur dari kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis, penalaran

⁹¹ Wawancara dengan Yulia Susanda, selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanggal 11 Desember 2023

hukum hakim dalam memberikan argumentasi bernilai cukup, dan kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

Yulia Susanda menyatakan putusan ini dirasa telah sesuai dengan keterangan terdakwa, selain itu telah sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman karena telah memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hakim juga dalam memutus perkara ini memiliki pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.⁹²

Yulia Susanda menambahkan hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan telah adil mengingat usia terdakwa 55 tahun dan merupakan seorang ayah yang harus memberikan nafkah kepada keluarganya serta terdakwa telah beritikad baik dengan mengganti kerugian para korban. Terdakwa diberikan hukuman supaya timbul efek jera bagi terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan fakta persidangan bahwa terdakwa mengetahui membawa muatan berlebih sehingga melajukan kendaraan di jalan datar tetapi karena ada pemangkasan jalan maka melewati jalan menanjak, terdakwa telah beritikad baik, mengganti kerugian, berusia 55 tahun yang menjadi tulang punggung keluarga serta adanya keadaan meringankan lainnya. Menurut

⁹² Wawancara dengan Yulia Susanda, selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanggal 11 Desember 2023

penulis kualitas pemikiran hukum hakim dalam perkara ini telah runtut dan logis serta dapat dipahami mengenai argumentasi hakim. Dengan demikian indikator ini telah terpenuhi.

Budi Rizki menyatakan bahwa tujuan dari adanya hukum adalah mewujudkan keadilan. Tujuan lainnya yang juga menjadi tumpuan hukum yaitu kepastian hukum dan tujuan kemanfaatan. Kepastian hukum artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keadilan hukum berarti setiap putusan hakim harus diiringi dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, dan kemanfaatan hukum artinya dalam penjatuhan pidanadapat dilihat apakah putusan yang diberikan dapat bermanfaat terhadap, pelaku, korban dan masyarakat.⁹³

Ricky Indra Gunawan menyatakan bahwa para pencari keadilan (*justiciabalen*) tentu sangat mengharapkan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang bermoral dan berintegritas tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak hanya mengandung aspek kepastian hukum tetapi juga mengandung keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah mewujudkan keadilan, dengan demikian menegakkan keadilan bukan sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan yang berlaku tetapi juga mengutamakan nilai-nilai keadilan.⁹⁴

Ricky Indra Gunawan menambahkan bahwa keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, dalam hal ini setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu

⁹³ Hasil wawancara dengan Budi Rizki sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 27 Desember 2023

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ricky Indra Gunawan sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada tanggal 22 Desember 2023

belum tentu adil menurut yang lainnya. Keadilan memiliki sifat tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencari keadilan. Dengan demikian dapat dikatakan adil apabila adanya kepuasan dari masing-masing pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Hukum dan keadilan sangat erat hubungannya karena tujuan hukum adalah tercapainya keadilan, maka akan sia-sia apabila hukum tidak diiringi dengan keadilan.

Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak pada hak-hak substantif penggugat.⁹⁵ Dengan demikian keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim dapat mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan dan tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melalui 3 tahapan yaitu konstatir, kualifisir dan konstituir. Tahapan tersebut pada dasarnya guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁹⁶

⁹⁵ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 20120, hlm.3

⁹⁶ Hamzah Paipin, Sufirman Rahman dan Salle (2022), *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima*, Journal of Lex Generalis, hlm 626-627

Suatu putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi harus mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Putusan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan yang sesuai pada fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa dipengaruhi intervensi pihak lain. Dengan demikian dapat melahirkan putusan hakim yang baik dan merefleksikan rasa keadilan sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.⁹⁷

Penulis menganalisis bahwa pada putusan perkara ini telah mengandung unsur keadilan substantif. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa yaitu 1 tahun 8 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 2 tahun. Penjatuhan putusan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal guna mewujudkan rasa keadilan. Sebagaimana dalam persidangan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti selama persidangan maka sudah jelas terpenuhinya alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Penjatuhan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata hanya untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bersifat edukatif yaitu sebagai pembelajaran bagi terdakwa supaya tidak melakukan perbuatannya dikemudian hari. Selain itu menjadi media hukum pembelajaran bagi masyarakat luas dan sebagai instrument intimidasi yang efektif sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana kejahatan ataupun pelanggaran.

⁹⁷ Ahmad Rifai (2011), *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.18

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terhadap putusan perkara Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kerusakan kendaraan dalam perkara putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk adalah terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Pada saat persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya cacat mental atau kelainan jiwa. Perbuatan kelalaian yang dilakukan terdakwa yaitu kecelakaan yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) dan menyebabkan kerusakan harta benda berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika dilihat dari aspek yuridis dan non yuridis maka, terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana sehingga terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, dengan demikian unsur terpenuhi.

2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk telah memenuhi rasa keadilan substantif kepada terdakwa hal tersebut didasari atas 4 (empat) parameter suatu putusan keadilan substantive yaitu pertimbangan objektivitas, kejujuran, tidak memihak (imparsiality) rasional, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Berdasarkan pertimbangan non yuridis yaitu melihat pada aspek sosiologis penjatuhan sanksi pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa dibawah minimal pasal yang didakwakan dikarenakan terdakwa berumur 55 tahun dan merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa telah beritikad baik yaitu dengan mengganti kerugian atas kerusakan kendaraan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas. Pemberian pidana kepada terdakwa sebagai pembelajaran dan supaya timbul efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta supaya masyarakat berhati-hati dalam berkendara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum dalam memberikan pertanggungjawaban pidana berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak ditemukannya alasan pemaaf pada diri pelaku serta alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dapat memenuhi aspek keadilan.

2. Hendaknya penegak hukum dalam melakukan suatu penegakan hukum selain mempertimbangkan pada keadilan bagi para pihak juga hendaknya memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera pada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari. Penegak hukum hendaknya memperhatikan kepastian hukum agar memberikan efek jera bagi masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan terutama saat berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi. Zainul. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adnan. Wahyu. (2007), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Gunung Aksara.
- Ali, Mohammad. (2009). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi. & Ali, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshidiqie, Jimly. (2012). *Konstitusi Dan konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra. Yanuar. Tofik. (2022), *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha
- Efritadewi, Ayu. (2020), *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang : UMRAH Press
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muladi, & Priyatno, Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ramiyanto. (2018), *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Citra Aditya
- Renggong, Ruslan . (2016). *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rizal. Moch, Choirul. (2021), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putranto, Suryo, Leksmono .(2008). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang
- Sjawie , F Hasbullah. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak pidana Korupsi*, Jakarta :Kencana
- Supriadi, Asep. (2014). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban pidana Korporasi Dalam .* Bandung: PT Alumni.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- Suyanto. (2018) *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama
- Zhazawi, Adam. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Ahmad, Ruben (2018), Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan, *Simbur Cahaya*

- Alfredo, Paniel, Jusia., Solihin Uu Idjuddin & Sanjaya Oci. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri, *Singaperbangsa Law Review*
- Alin, Failin. (2017), Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.
- Anjari, Warih. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*.
- Angelina Cinthia Diana, S., Hulman, P., & Lonna Yohanes, L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas. *Honeste Vivere*.
- Apriliyani, Anggia., Purwanti, Oka., & Rizki, Muhamad. (2020). Karakteristik Pelanggaran Lalu Lintas Pengguna Sepeda . *FTSP*, 12.
- Alfarrizy., Hartono, Bambang & Zainudin Hasan. (2021). Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). *Jurnal Iblam*.
- Aryo, Fadlian. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*.
- Bola Mustafa.,Librayanto Romi.,& Arisputra Ilham (2015). Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum), *Hasanuddin Law Review*
- Dewi, Ida. Ayu, Putu, Monika., Yuliantini, Ni. Putu, Rai., & Mangku, Dewa, Gede, Sudika. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Gansha Law Review*.
- Erlandia. Agsdtia. Gede. (2018). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama,*Jurist-Diction*
- Kaawoan Yosua. (2023), Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Privatum*.
- Lewokeda, Kornelia, Melansari. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *mimbar keadilan*
- Maru, Saldy., Kadija, Thelma S,M & Manu Nikolas. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kupang Tengah). *JHO (Jurnal Hukum Online)*

- Lubis, Muhammad Ridwan. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH*
- Sengi, Ernest. (2019). Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*
- Sugiharti, Endang., Saleh Muhammad, & Mustikasari. (2019). Analisis Faktor Potensi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*
- Syahputra, Aulia & Iqbal, M. (2023), Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Dalam Berkendara (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Negeri Calang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*
- Gultom, Lidya., Kalo, Syarifudin., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, M. (2021). Criminal Liability Against Children As Offenders Of Narcotics Abuse Based On The Decision Of The Tebing Tinggi District Court No. 21/Pid. Sus-Anak/2018/PN. TBT. *Res Nullius Law Journal*.
- Ilyas. Amir. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana, *Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*
- JW, K. Y. (2023). Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Privatum*.
- Heryanto. Medi. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menyebabkan Luka Berat Terhadap Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Petita*.
- Mallarangeng, Andi, Bau., Mustari., Firman., Ali, Ismail. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal of Law*.
- Murdiana. Elfa. (2012). Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*.
- Ismail, Nurhasan. (2018). Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas. *Journal of Indonesia Road Safety*.
- Ngongo, Lede, Oktavianus., Berek, C, Norce & Talahatu, Heny. Anna. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor di Sumba Barat. *Timorese Journal of Public Health*.

- Nurfauziah, Rahayu., & Krisnani, Hetty. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*
- Pratama, Si, Putu, Hendra & Ardhya, Si, Ngurah. (2023). Keadilan Restorative Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Raharjo, Eko., Jatmiko Gunawan., Septiana, Rika., Irvansyah, Dede., & Adani, Iqbal, Muhammad. (2022). Kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya pencegahan pelanggaran. *Jurnal Sumbangsih*.
- Rahman, Taufiq. (2006). Penjebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridika*
- Ridwan, Lubis. Muhammad. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban . *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*.
- Rivanie, Syarif. Sadam., Muchtar, Syamsuddin., Muin, Audyna. Mayasari., Prasetya, AM. Djaelani., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan. *Halu Oleo Law Review*.
- Sari, Nirmala., & Saleh, Khaidir. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*.
- Sengi. E. (2019), Konsep Culpability Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO, *Era Hukum- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Shafira, Maya., Achmad, Deni., Septiana, Dewi., Riski, Sri., Cemerlang, Aisyah. Muda., & Putrie, Rendie, Meita, Sarie. (2023). Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. *Nemui Nyimah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sholehudin & Umar (2011). Hukum dan Keadilan Masyarakat. *Setara Press*
- Suyuthi. Wildan. (2003). Kode Etik Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) , *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Syahputra, M. A., & Iqbal, M. (2023). Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Dalam Berkendara (Suatu Penelitian Di

Wilayah Pengadilan Negeri Calang). . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*.

Syamsudin. M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, *Jurnal UII*

Tampubolon, Fadhilah, Aurelia.& Salsabila, Difa (2023). Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pemilihan Keadilan Substantif Sebagai Putusan Akhir Sengketa Nomor 39/G/2016/Ptun-Bna. *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*.

Wahid. Abdul. (2022), Keadilan Restoratif : Upaya Menemukan Keadilan Substantif ?, *Jurnal Ius Constituendum*.

Yani, Fitri., Gunawan, Bambang. Indra., Simatupang, Bobby. Daniel., & Nurohim, Azan. (2022). Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Justitia*.

D. Sumber Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1188/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Tjk

<https://jendelahukum.com/mengenal-konsep-pertanggungjawaban-pidana/>

Kurniawan, Aris, <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>

Sardio Ibnaty, Bella, <https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-naik-12-persen-ini-5-jalan-rawan-lakalantas-di-kota-bandar-lampung-1z3vdYldE55>

<https://www.lawinsider.com/dictionary/damage-to-the-vehicle>